



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR: 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan bertahap oleh pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 / PERMEN / M / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten / Kota, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Provinsi dan Kabupaten / Kota);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04 / MEN / IV / 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Permenakertrans No. PER.15 / MEN / X / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Provinsi dan Kabupaten / Kota);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / PERMENTAN / OT.140 / 12 / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketanahan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian (Provinsi dan Kabupaten / Kota);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Maluku Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otomoni seluas – luasnya dalam sistem dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoenesia 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;

5. Urusan pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi Internasional.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar Pelayanan Minimal tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan

dalam rangka pembelajaran untuk membiayai penerapan standar pelayanan minimal.

11. Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
12. Analisis kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan dasar berdasarkan urusan wajib yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

pasal 3

Ruang lingkup penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi :

1. Bidang Perumahan Rakyat
2. Bidang Sosial
3. Bidang layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
4. Bidang Lingkungan Hidup
5. Bidang Ketenagakerjaan
6. Bidang Ketahanan Pangan
7. Bidang Kesenian
8. Bidang Perhubungan
9. Bidang Penanaman Modal

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar sesuai dengan urusan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Jenis pelayanan
 - b. Indikator Kinerja
 - c. Target

- (2) Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mempertimbangkan :
- a. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
 - b. Target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan
 - c. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen Nasional.
- (3) Jangka waktu dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Maluku Utara.

- (2) Provinsi Maluku Utara dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Provinsi Maluku Utara.
- (3) Rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (4) Target tahunan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Rencana Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafond Anggaran (PPA), Rencana kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB VII
PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian standar pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).

Pasal 8

- (1) RPJMD yang memuat rencana pencapaian Standar pelayanan minimal (SPM) menjadi pedoman penyusunan rencana

Strategi satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).

- (2) Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.

Pasal 9

Rencana tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Rencana Strategi Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawara perencanaan dan pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 10

- (1) Rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
- (2) Tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala Daerah.
- (3) Tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (4) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan

tugas pokok dan fungsi Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD).

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pelayanan minimal kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur Maluku Utara sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tiap bulan Juni dan Desember tahun berjalan dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kementerian/Lembaga(K/L) pengampu SPM.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Maluku Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah Provinsi Maluku Utara secara Nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pembinaan dan pengawasan dan penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Agustus 2013

GUBERNUR MALUKU UTARA,

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan Di Sofifi
Pada tanggal 27 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

H. A. MADJID HUSEN

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 11